

<b>NOMOR SKRIPSI</b>
<b>6844/MD-D/SD-S1/2024</b>

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## **SISTEM PENETAPAN MUSTAHIK ZAKAT PRODUKTIF PADA BAZNAS KABUPATEN KAMPAR**



### **SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian  
Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)

**Oleh :**

**BENI KURNIAWAN**  
**NIM. 12040411613**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM  
RIAU  
2024**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Sistem Penetapan Mustahik Zakat Produktif Pada Baznas Kabupaten Kampar** yang ditulis oleh:

Nama : Beni Kurniawan  
NIM : 12040411613  
Prodi : Manajemen Dakwah

telah dipertahankan dalam sidang munaqasyah/skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi pada:

Hari : Jum'at  
Tanggal : 28 Juni 2024


dan disetujui sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.


Pekanbaru, 3 Juli 2024

Tim Penguji


Sekretaris/Penguji 2

Ketua/Penguji 1


  
**Khairuddin, M.Ag**  
NIP. 19720817 200910 1 002

  
**Muliastin, S.Ag., M.Pd.I**  
NIP. 19680513 200501 1 009


Penguji 3


  
**Zulkarnaini, M.Ag**  
NIP. 19710212 200312 1 002

Penguji 4

  
**Pipit Romadi, S.Kom.I, M.M**  
NIK. 130 421 002

Mengetahui  
Dekan,



  
**Prof. Dr. Imron Rosidi, S.Pd., M.A**  
NIP. 19811118 200901 1 006



**SISTEM PENETAPAN MUSTAHIK ZAKAT PRODUKTIF  
PADA BAZNAS KABUPATEN KAMPAR**

Disusun oleh :

**Beni Kurniawan**  
NIM. 12040411613

Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal:  
12 Juni 2024


Pekanbaru, 19 Juni 2024  
Pembimbing,

**Dr. Rahman, M.Ag**  
NIP. 19750919 201411 1 001

Mengetahui  
Ketua Program Studi Manajemen Dakwah

**Khairuddin, M.Ag**  
NIP. 19720817 200910 1 002

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051  
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

Pekanbaru, 19 Juni 2024

Lampiran : 1 Berkas  
Hal : Pengajuan Ujian Skripsi

Yth.  
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Di  
Tempat

*Assalam'alaikum warohmatullahi wabarokatuh*

Dengan hormat, setelah kami mengadakan pemeriksaan dan perubahan seperlunya guna untuk kesempurnaan skripsi ini, maka mahasiswa di bawah ini:


Nama : **Beni Kurniawan**  
NIM : 12040411613  
Prodi : Manajemen Dakwah

Dapat diajukan menempuh ujian skripsi pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi dengan judul **Sistem penetapan Mustahik Zakat Produktif pada BAZNAS kabupaten Kampar**. Harapan kami dalam waktu dekat yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.


Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

*Wassalam*

Pekanbaru, 19 Juni 2024  
Pembimbing,

  
**Dr. Rahman, S.Ag., M.Ag**  
NIP. 19750919 201411 1 001

Mengetahui  
Ketua Program Studi Manajemen Dakwah

  
**Khairuddin, M.Ag**  
NIP. 19720817 200910 1 002



## PERNYATAAN ORISINALITAS

**Nama** : Beni Kurniawan

**NIM** : 12040411613

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **Sistem penetapan Mustahik Zakat Produktif pada BAZNAS kabupaten Kampar** Adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi tersebut diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini

Pekanbaru, 19 Juni 2024  
Yang membuat pernyataan,



**Beni Kurniawan**  
NIM. 12040411613

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

**Nama : Beni Kurniawan**  
**NIM : 12040411613**  
**Prodi : Manajemen Dakwah**  
**Judul : Sistem Penetapan Mustahik Zakat Produktif pada BAZNAS Kabupaten Kampar**

Penelitian ini dilatar belakangi dengan tingkat kemiskinan yang ada di Kabupaten Kampar masih tergolong tinggi dari kabupaten yang lain di Provinsi Riau. Oleh karena itu, BAZNAS Kabupaten Kampar harus mampu berkontribusi untuk menurunkan tingkat kemiskinan tersebut, salah satunya dengan cara pemberian zakat produktif untuk mustahik. Namun sukses atau tidaknya pemberian zakat produktif kepada mustahik tergantung dari sistem penetapan yang dilakukan agar tepat sasaran kepada mustahik yang benar-benar mampu mengelola zakat produktif yang disalurkan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Sistem Penetapan Mustahik Zakat Produktif pada BAZNAS Kampar agar tidak salah sasaran. Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif dengan jenis penelitian Deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Wawancara, Observasi, dan Dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem Penetapan Mustahik Zakat Produktif pada BAZNAS Kabupaten Kampar yaitu menerima permohonan mustahik zakat produktif, survei mustahik zakat produktif, rapat penetapan mustahik zakat produktif, dan pendistribusian zakat produktif. Pada tahap survei mustahik zakat produktif, ada beberapa indikator yang dinilai seperti kondisi kehidupan mustahik, apa usaha yang dijalankan, dan bagaimana kinerja mustahik tersebut sehingga pada tahap inilah penilaian yang paling menentukan mustahik itu layak atau tidak menerima zakat produktif.

**Kata Kunci : Sistem, Mustahik, Zakat Produktif**



**ABSTRACT**

**Name : Beni Kurniawan**  
**NIM : 12040411613**  
**Study Program : Da’wah Management**  
**Title : System For Determining Productive Mustahik Zakat at BAZNAS Kampar Regency**

This research is motivated by the fact that the poverty level in Kampar Regency is still relatively high compared to other districts in Riau Province. Therefore, the Kampar district BAZNAS must be able to contribute to reducing the level of poverty, one of which is by providing productive zakat to mustahik. However, whether or not the distribution of productive zakat to mustahik is successful depends on the determination system that is carried out so that it is rightly targeted at mustahik who is truly capable of managing the productive zakat that is distributed. The aim of this research is to find out how the system for determining productive zakat mustahik at BAZNAS Kampar is done so that there is no wrong target. This research uses a qualitative approach with descriptive research type. The data collection techniques used were interviews, observation and documentation. The results of the research show that the system for determining productive zakat mustahik in the BAZNAS of Kampar district is namely accepting applications for productive zakat mustahik, surveying productive mustahik zakat, meeting to determine productive mustahik zakat, and distributing productive zakat. At the survey stage of the productive mustahik zakat, there are several indicators that are assessed, such as the mustahik living conditions, what kind of business they run, and how the mustahik performs so that at this stage the most important assessment is to determine whether the mustahik is worthy of receiving productive zakat or not.

**Keywords : System, Mustahik, Productive Zakat**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## KATA PENGANTAR

### Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji bagi Allah yang maha pengasih maha penyayang yang telah memberikan nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang serta kemudahan dalam penyusunan skripsi ini sehingga seiring berjalannya waktu, skripsi ini akhirnya bisa di selesaikan. Adapun skripsi yang ditulis ini berjudul **“Sistem Penetapan Mustahik Zakat Produktif Pada BAZNAS Kabupaten Kampar”**. Serta Sholawat dan Salam disampaikan kepada Nabi Besar yaitu Nabi Muhammad SAW. Yang dengan memperbanyak Sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di hari akhirat kelak yang mana tidak ada syafaat yang paling berharga bagi seorang muslim dan muslimah kecuali syafaat dari Nabi Muhammad SAW.

Dalam pembuatan skripsi ini peneliti banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak serta dorongan dan doa terkhusus doa yang di panjatkan oleh Ibunda peneliti tercinta yaitu Ibunda Zainab. Pasti karena doa ibunda tercintalah peneliti diberi kemudahan dan semangat oleh Allah dalam menyusun skripsi ini. Mungkin sekiranya hanya usaha dan doa peneliti yang di panjatkan, maka proses penyusunan skripsi ini akan memakan waktu yang begitu lama. Saya sangat berterima kasih kepada ibunda tercinta yang selalu mendoakan karena doa ibundalah yang cepat di ijabah oleh Allah. Selain itu, peneliti juga berterima kasih kepada ayah peneliti yaitu Dahlan yang sudah tiada atau Almarhum karena ketika sejak kecil telah mendidik peneliti yang mana dengan itu semua peneliti terbuka dan mau menempuh pendidikan yang lebih tinggi seperti sekarang. Semoga Ayah peneliti di tempatkan oleh Allah di tempat yang paling terbaik, Aamiin. Serta peneliti juga berterima kasih kepada pihak keluarga seperti abang dan kakak peneliti semuanya karena merekalah penyemangat apabila sampai pada titik terendah dalam penyusunan skripsi ini. Kemudian tidak lupa juga peneliti mengucapkan terimah kasih kepada beberapa pihak yaitu :

1. Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Prof. Dr. Imron Rosidi, S.Pd.,M.A selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau sekaligus Dosen Pembimbing Akademik.
3. Prof. Dr. Masduki, M.Ag, dan Dr. Arwan, M.Ag selaku wakil Dekan I dan III Fakultas Dakwah dan komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Khairuddin, M.Ag selaku ketua prodi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Muhlasin, S.Ag.,M.Pd selaku Sekretaris Prodi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Dr. Rahman, M.Ag selaku dosen pembimbing dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan ketika masa perkuliahan kepada peneliti dalam menyelesaikan studi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Karyawan dan Staf Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan pelayanan yang baik serta kemudahan dalam administrasi.
9. Teman-teman satu jurusan terkhusus Lokal E Manajemen Dakwah angkatan 2020, sahabat Akbar Jordan dan Muammar Rizkullah serta Aulia Zuliantika yang juga ikut sedikit membantu dalam penyusunan skripsi ini.
10. Seluruh pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu.

Peneliti merasa bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat beberapa kekurangan yang tidak peneliti sadari. Oleh karena itu, penulis meminta maaf dan mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang bersifat membangun.

Pekanbaru, 11 Juni 2024

**Beni Kurniawan**  
**NIM. 12040411613**



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Penegasan Istilah.....	3
C. Rumusan Masalah .....	3
D. Tujuan Penelitian.....	4
E. Kegunaan Penelitian.....	4
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Kajian Terdahulu.....	5
B. Landasan Teori.....	7
C. Kerangka Pemikiran .....	20
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	
A. Desain Penelitian.....	22
B. Lokal dan Waktu Penelitian.....	22
C. Sumber Data Penelitian .....	22
D. Informan Penelitian .....	22
E. Teknik Pengumpulan Data .....	23
F. Validasi Data.....	23
G. Teknik Analisis Data.....	23
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM</b>	
A. Sejarah BAZNAS Kabupaten Kampar .....	25
B. Visi misi BAZNAS Kabupaten Kampar.....	26
C. Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Kampar.....	26
D. Tugas dan Fungsi BAZNAS Kabupaten Kampar .....	27
E. Program-Program BAZNAS Kabupaten Kampar .....	30

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**


A. Hasil Penelitian .....	32
B. Pembahasan.....	39

**BAB VI PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	44
B. Saran .....	44

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>46</b>
-----------------------------	-----------

<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>50</b>
-----------------------	-----------



UIN SUSKA RIAU

## DAFTAR TABEL

Kerangka Berpikir.....	21
Informan Penelitian.....	22
Struktur Organisasi BAZNAS Kampar.....	26



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Salah satu lembaga pengelolaan zakat di Indonesia yaitu BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) yang sangat berperan dan sangat diperlukan untuk terciptanya kelayakan hidup masyarakat Indonesia dan mampu mengurangi tingkat kemiskinan. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah sebuah lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan dari keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 dan dikuatkan dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan menjadi lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara Nasional yang berfungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah, yang bertingkat nasional (Rofam & Abdushshamad, 2019).

Terkait dengan zakat sebagai alat untuk memberdayakan ekonomi masyarakat, dan tertuang dalam keputusan Menteri Agama RI No. 581 tahun 1999 tentang pelaksanaan zakat berisi tentang pendayagunaan dana zakat terbagi dalam dua jenis, yaitu pendayagunaan zakat secara konsumtif seperti pemberian santunan kepada penerima zakat secara langsung dan pendayagunaan zakat untuk pemberdayaan ekonomi dengan memberikan modal usaha kepada mustahik zakat dengan tujuan meningkatkan taraf kehidupan masyarakat (Nurhayati dkk., 2022). Dalam Islam zakat wajib hukumnya dikeluarkan oleh seorang muslim dan muslimah apabila hartanya tersebut telah mencapai Haul dan Nisab serta dengan di distribusikannya zakat kepada para penerima zakat diharapkan ekonomi mereka bisa terbantu dan bisa hidup dengan layak sekaligus diharapkan juga untuk kedepannya bukan lagi jadi penerima zakat atau mustahik tapi juga bisa menjadi orang yang memberikan zakat atau disebut juga Muzakki. Sehingga dengan demikian, ekonomi ummat akan mengalami kemajuan dan pastinya berdampak kepada perekonomian negara Indonesia yang juga akan mengalami kemajuan.

Namun perlu diketahui bahwa perekonomian masyarakat Indonesia saat ini masih belum baik, artinya masih banyak masyarakat yang masuk dalam kategori fakir dan miskin. Terkhusus di Kampar, jumlah penduduk miskin tahun 2020 sebanyak 65,30 ribu jiwa, tahun 2021 sebanyak 68,74 ribu jiwa, tahun 2022 sebanyak 63,55 ribu jiwa, dan tahun 2023 sebanyak 63,84 ribu jiwa menurut data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Riau. (Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, 2024).

Melihat data BPS di atas terkait jumlah penduduk miskin di kabupaten Kampar tahun 2020 dengan jumlah sebanyak 65,30 ribu jiwa meningkat di

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tahun 2021 dengan jumlah sebanyak 68,74 ribu jiwa. Di tahun 2022 kembali menurun menjadi 63,55 ribu jiwa dan sedikit meningkat di tahun 2023 dengan jumlah 63,84 ribu jiwa. Namun angka tersebut masih terbilang tinggi dibanding dengan beberapa kabupaten atau kota di Provinsi Riau. Hal tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah daerah serta peran BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Kampar dalam mengurangi angka kemiskinan yang ada di kabupaten kampar.

Dalam hal ini, BAZNAS Kabupaten Kampar harus bisa menetapkan mustahik yang benar-benar berhak menerima zakat baik itu zakat konsumtif maupun zakat produktif untuk meningkatkan ekonomi mustahik. Artinya, dalam pendistribusian zakat tersebut, jangan sampai salah sasaran dan salah pendistribusiannya semisal Mustahik yang berhak menerima zakat tidak mendapatkann zakat sedangkan yang tidak berhak mendapatkan zakat malahan mendapatkan zakat dari BAZNAS. Untuk hal demikian perlu ke hati-hatian dalam menetapkan mustahik zakat oleh lembaga zakat serta perlu adanya suatu langkah yang baik dan dilaksanakan oleh lembaga zakat tersebut. Terkait mustahik penerima zakat sudah tertulis di dalam Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 60 :

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ  
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya “*sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (mermerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana.*” (Al-Qur'an Kemenag, 9:60).

Dari ayat tersebut , terdapat 8 golongan yang berhak menerima zakat yaitu fakir, miskin, amil zakat, muallaf, budak, orang yang berhutang, fisabilillah, dan orang yang sedang dalam perjalanan. Untuk terciptanya ekonomi mustahik yang baik maka perlu adanya pemberian zakat produktif terutama kepada mustahik fakir dan miskin karna golongan ini yang harus diutamakan diberikan zakat. Dengan sistem yang yang baik dan terarah, maka akan ditemukan dan ditetapkan mustahik mana saja yang harus diberikan zakat konsumtif dan juga zakat secara produktif. Dengan begitu, maka ekonomi ummat akan mengalami peningkatan dan kemajuan.

Dari uraian diatas, peneliti tertarik meneliti terkait dengan Sistem BAZNAS Kabupaten Kampar dalam menetapkan Mustahik Zakat sehingga ekonomi ummat menjadi lebih baik dan sejahtera. Namun dalam penelitian



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ini terfokus pada Penetapan Mustahik Zakat Produktif yang ada di BAZNAS Kabupaten Kampar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang Sistem Penetapan Mustahik Zakat Produktif pada BAZNAS Kabupaten Kampar dan mengapa penelitian ini penting dilakukan yaitu karna bisa mengetahui tentang kelebihan dan kekurangan serta Efektif atau tidaknya terkait Sistem Penetapan Mustahik Zakat Produktif yang telah dijalankan di BAZNAS Kabupaten Kampar sehingga bisa menjadi bahan evaluasi untuk kedepannya. Oleh karna itu, judul yang peneliti angkat dalam penelitian ini adalah **Sistem Penetapan Mustahik Zakat Produktif pada BAZNAS Kabupaten Kampar.**

## B. Penegasan Istilah

### 1. Sistem

Menurut Wina Sanjaya, sistem merupakan sebuah yang terstruktur dimana setiap komponennya saling berinteraksi dan bekerja sama secara efektif untuk mencapai hasil yang optimal dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan (Purwaningsih dkk., 2022).

### 2. Penetapan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “Penetapan adalah proses, cara, perbuatan menetapkan, penentuan, pengangkatan” (*KBBI Online*). Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan Penetapan merupakan proses untuk menentukan dan menetapkan suatu hal.

### 3. Mustahik

Mustahik adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Orang-orang ini ada 8 golongan yang dijelaskan dalam Surat At-Taubah ayat 60 (Muzayyanah & Yulianti, 2020).

### 4. Zakat Produktif

Menurut Muhammad Syalthut zakat adalah sebagian harta yang dikeluarkan oleh orang kaya untuk masyarakat atau saudaranya yang fakir dan miskin serta juga untuk kepentingan umum yang menjadi kebutuhan vital bagi masyarakat (Ismail dkk., 2018). Zakat produktif adalah harta berkembang yang diharapkan dapat bertambah secara terus menerus (Nurhayati dkk., 2022).

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan dari awal tadi maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana Sistem penetapan yang dilakukan BAZNAS kabupaten kampar dalam menetapkan mustahik zakat produktif.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Sistem penetapan mustahik zakat produktif pada lembaga badan amil zakat nasional atau BAZNAS kabupaten kampar.

### E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Praktis
  - a) Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
  - b) Peneliti dapat mengetahui secara langsung dilapangan bagaimana sistem penetapan mustahik zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Kampar.
2. Kegunaan Teoritis
  - a) Sebagai bahan informasi bagi para pembaca agar dapat mengetahui bagaimana sistem penetapan mustahik zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Kampar.
  - b) Melihat sejauh mana pelaksanaan sistem yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Kampar dalam penetapan mustahik zakat produktif.
  - c) Hasil penelitian ini sebagai tambahan referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Kajian Terdahulu

Kajian terdahulu merupakan suatu faktor penting bagi penulis dalam melakukan penelitian sehingga memudahkan dalam menentukan langkah yang sistematis dan terarah untuk menyusun penelitian. Kajian terdahulu yang penulis ambil yaitu sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan oleh **Zara Zettira**, skripsi dengan judul “*Sistem Penetapan Mustahik Dalam Pendistribusian Zakat Pada Lazismu Pekanbaru*” (Zettira, 2021). Penelitian ini dilakukan pada tahun 2020, dengan jenis penelitian Kualitatif, dengan metode pendekatan penelitian Deskriptif Kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh adalah bahwa sistem penetapan mustahik zakat pada Lazismu pekanbaru terbagi tiga bagian yaitu registrasi mustahik, survey mustahik, seleksi penetapan mustahik zakat. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama melakukan penelitian terkait dengan penetapan mustahik zakat namun yang menjadi perbedaan adalah terkait dengan objek penelitian yang mana pada penelitian Zara Zettira terfokus pada penetapan mustahik zakat secara umum sedangkan pada penelitian peneliti fokus kepada penetapan mustahik zakat produktif. Serta juga perbedaan tempat atau lokasi penelitian yang mana penelitian peneliti berlokasi di BAZNAS Kabupaten Kampar.
2. Penelitian yang dilakukan oleh **Makhda Intan Sanusi**, yang berjudul “*Skala Prioritas Penentuan Mustahiq Zakat Di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Ummat Sejahtera Ponorogo*” (Sanusi, 2021). Penelitian ini dilakukan pada tahun 2021 dengan jenis penelitian Kualitatif dengan metode pendekatan penelitian deskriptif kualitatif Dan dianalisis menggunakan metode Deduktif. Hasil penelitian yang diperoleh adalah LAZ Ummat Sejahtera mengutamakan skala prioritas dimana untuk wilayah ponorogo mayoritas dan layak dibantu adalah golongan fakir miskin. LAZ Ummat Sejahtera membuat skala yang didalamnya terdapat poin-poin pengkategorian calon mustahik, seperti penghasilan kepala keluarga, pekerjaan, keadaan rumah, kendaraan dan sebagainya. Skalanya adalah total poin 126-165 masuk kategori perlu mendapat perhatian khusus, 76-125 layak dibantu, dan 33-75 tidak layak dibantu. Persamaan dari penelitian peneliti dengan penelitian ini adalah terletak pada penentuan mustahik zakat yang benar-benar berhak menerima zakat serta bagaimana cara menentukan apakah mustahik itu benar-benar layak serta menggunakan metode wawancara dan jenis penelitian



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kualitatif. Perbedaan dari penelitian peneliti dengan penelitian ini adalah terkait dengan calon mustahik, yang mana penelitian peneliti terfokus kepada calon mustahik zakat produktif dan penelitian ini lebih mengarah kepada calon mustahik zakat konsumtif Serta yang pasti perbedaannya adalah lokasi penelitian.

3. Penelitian yang dilakukan oleh **Rasmi Hayati**, skripsi dengan judul “*Mekanisme Penetapan Mustahik Zakat Produktif Dalam Rangka Peningkatan Ekonomi Masyarakat Di BAZNAS Kota Solok*” (Hayati, 2022). Penelitian ini dilakukan pada tahun 2022 dengan jenis penelitian kualitatif dan metode pendekatan penelitian Deskriptif Kualitatif dengan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Hasil dari penelitian yang diperoleh adalah mekanisme yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Solok tersebut diawali dengan penyediaan formulir permohonan dan pendaftaran, verifikasi, wawancara, dan survey lapangan. Setelah itu musyawarah untuk menetapkan mustahik dan ketika sudah ditetapkan maka dilakukan pendistribusian bantuan modal usaha zakat ekonomi produktif. Ada kendala yang dihadapi oleh amil yaitu permohonan yang diajukan mustahik tidak sesuai fakta lapangan, tidak memiliki formulir survey, kurangnya sosialisasi dan tidak memiliki aturan atau SOP penetapan mustahik zakat produktif. Persamaan penelitian peneliti dengan penelitian ini adalah terletak pada sama-sama meneliti penetapan mustahik zakat produktif dan yang menjadi perbedaan penelitian peneliti dengan penelitian ini yaitu tempat atau lembaga yang diteliti serta juga penelitian ini terkait mekanisme sedangkan penelitian peneliti lebih kepada Sistem.
4. Penelitian yang dilakukan oleh **In Halimatus Sa’diyah**, skripsi yang berjudul “*Proses Penentuan Kriteria Mustahik Zakat dan Pendistribusiannya di Dompot Dhuafa Jawa Tengah*” (Sa’diyah, 2018). Penelitian ini dilakukan pada tahun 2018 dengan jenis penelitian kualitatif dan metode penelitian Deskriptif Kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh terbagi 4 hal yaitu menentukan calon mustahik, melakukan survey, melakukan musyawarah untuk penentuan mustahik layak atau tidaknya, dan melakukan pendistribusian. Persamaan penelitian yaitu sama-sama meneliti terkait dengan penentuan mustahik zakat dan perbedaan penelitian yaitu penelitian In Halimatus Sa’diyah terfokus meneliti proses penentuan mustahik zakat secara umum sedangkan pada penelitian peneliti terkait dengan mustahik zakat produktif. Serta lokasi penelitian juga berbeda yang mana penelitian ini di Dompot Dhuafa Jawa Tengah.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Landasan Teori

### 1. Konsep Sistem

Wina Sanjaya menjelaskan bahwa Sistem merupakan sebuah kesatuan yang terstruktur yang mana setiap komponennya itu saling berinteraksi dan berhubungan serta bekerja sama secara efektif untuk mencapai hasil yang optimal dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya (Purwaningsih dkk., 2022). Menurut L. Ackof, Sistem adalah satu kesatuan secara konseptual yang terdiri dari bagian-bagian yang dalam keadaan saling bergantung satu dan lainnya. Sedangkan menurut Romney, Sistem merupakan rangkaian komponen-komponen yang berhubungan satu sama lain dan berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan (Frisdayanti, 2019). Dapat disimpulkan bahwa pengertian dari Sistem adalah sebuah bagian-bagian yang saling terhubung satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.

Tatang M. Arifin menjelaskan beberapa pengertian dari Sistem di dalam (Purwaningsih dkk., 2022) yaitu sebagai berikut :

- 1) Sistem adalah sebuah keseluruhan yang kompleks dan juga terorganisir serta himpunan atau perpaduan bagian-bagian yang membentuk keseluruhan yang utuh.
- 2) Sistem merupakan himpunan komponen yang berkaitan secara bersama-sama untuk fungsi mencapai tujuan yang diinginkan.
- 3) Sistem merupakan sekumpulan komponen atau subsistem yang telah terorganisir dan berkaitan dengan rencana untuk mencapai tujuan.

Dari beberapa pengertian Sistem yang dijelaskan oleh para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian Sistem adalah sebuah bagian-bagian yang saling terhubung satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Berikut ini dikemukakan sifat dari sistem sebagaimana yang merujuk kepada penjelasan La Midjan dan Susanto (Frisdayanti, 2019) sebagai berikut :

- 1) Tujuan Sistem merupakan hasil yang ingin dicapai setelah semua komponen dalam sistem bekerja sama dengan baik.
- 2) Batas Sistem merupakan garis abstraksi yang mendefinisikan bagian mana yang termasuk dalam sistem dan bagian mana yang termasuk dalam lingkungannya.
- 3) Subsistem merupakan bagian atau komponen dari suatu sistem yang mana subsistem ini bisa fisik maupun abstrak.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Hubungan dan Hirarki Sistem merupakan hubungan yang terjadi antara subsistem yang setara atau subsistem dengan sistem yang lebih besar.
- 5) Input, Proses, Output, merupakan masukan yang diolah kemudian menghasilkan berbagai keluaran.
- 6) Lingkungan Sistem merupakan faktor yang mempengaruhi diluar sistem itu sendiri.

Suatu sistem yang diterapkan dalam organisasi harus memiliki ciri-ciri pokok sejalan dengan tujuan dan struktur organisasi. Adapun ciri-ciri sistem tersebut sebagai berikut :

- 1) Memiliki tujuan, dengan begitu proses kerjanya mengarah kepada sebuah tujuan.
- 2) Bersifat terbuka karena sistem bisa dihubungkan dengan sistem yang lain dan kemudian membentuk sistem baru yang lebih besar.
- 3) Memiliki batas untuk membedakan antara sistem satu dan yang lainnya.
- 4) Terdiri atas beberapa bagian-bagian yang disebut komponen atau subsistem.
- 5) Saling terhubung dan ketergantungan antara sistem yang satu dan yang lainnya baik itu di dalam sistem maupun antara sistem dengan lingkungannya.
- 6) Adanya proses transformasi yang mengubah input menjadi output sehingga pada dasarnya sistem merupakan transformator.
- 7) Dalam sistem terdapat mekanisme kontrol karena memanfaatkan terjadinya umpan balik.

Selanjutnya, sistem memiliki klasifikasi yang merupakan sebuah bentuk kesatuan antara satu komponen dengan komponen lainnya di dalam sistem tersebut. Sistem dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai kriteria tergantung konteksnya. Pada umumnya, sistem dapat diklasifikasikan (Widarti dkk., 2024) sebagai berikut :

- 1) Sistem Tertutup  
Sistem tertutup adalah sistem yang mandiri yang tidak berinteraksi dengan lingkungannya dan tidak menerima input eksternal serta tidak terpengaruh oleh faktor-faktor eksternal serta operasinya independen.
- 2) Sistem Terbuka  
Sistem terbuka merupakan sistem yang selalu berhubungan dengan lingkungan luarnya guna melakukan proses yang menghasilkan output. Sistem terbuka rentan terhadap perubahan lingkungan, dapat beradaptasi, punya batasan, antarmuka dengan lingkungan.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) **Sistem Buatan Manusia**  
Sistem ini merupakan sistem yang dirancang oleh manusia untuk mencapai tujuannya. Sistem ini hasil karya manusia yang bergantung pada teknologi dan desain manusia seperti mesin, perangkat lunak, bangunan, dan sebagainya.
  - 4) **Sistem Alamiah**  
Sistem alamiah adalah sistem yang terjadi di alam dan melibatkan unsur-unsur alam misalnya organisme yang hidup dan unsur fisik. Sistem ini beroperasi sesuai hukum-hukum alam dan memiliki kompleksitas intrinsik.
  - 5) **Sistem Konseptual atau Abstrak**  
Sistem ini merupakan sistem yang terdiri dari konsep serta ide-ide tanpa keberadaan fisik yang nyata dan digunakan untuk mewakili ide atau model dalam bentuk konseptual.
  - 6) **Sistem Fisik**  
Sistem fisik merupakan suatu sistem yang mempunyai wujud fisik atau nyata yang terdiri dari unsur-unsur yang dapat diidentifikasi. Sistem fisik mencakup elemen fisik seperti perangkat keras komputer hardware dan software, mesin, ataupun infrastruktur.
  - 7) **Deterministik Sistem**  
Sistem ini merupakan sistem yang perilakunya dapat dipastikan secara akurat berdasarkan kondisi awal dan inputnya tanpa adanya unsur acak ataupun kemungkinan lain.
  - 8) **Probabilistik Sistem**  
Sistem ini merupakan sistem yang terdapat unsur ketidakpastian dalam perilakunya, output dari sistem ini diungkapkan sebagai distribusi probabilitas dan prediksi bersifat statistik.
  - 9) **Sistem Penjelasan Tingkah Laku**  
Sistem yang menggabungkan elemen manusia dan mesin. Sistem yang membutuhkan keterlibatan manusia secara langsung dalam pengoperasiannya baik memberikan instruksi, masukan, dan kontrol.
  - 10) **Sistem Artifisial**  
Sistem ini merupakan sistem yang dibuat oleh manusia dan melibatkan teknologi serta kecerdasan buatan misalnya perangkat komputer, robot, dan AI (Artificial Intelligence).
2. **Konsep Penetapan**  
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),” Penetapan adalah proses, cara, perbuatan menetapkan, penentuan, pengangkatan.” Artinya penetapan dilakukan untuk menetapkan suatu keputusan didalam

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

organisasi. Penetapan juga merupakan suatu proses, cara, perbuatan dalam menetapkan sesuatu (Zettira, 2021). Penetapan disebut juga sebagai keputusan, yang mana keputusan sangat penting dalam sebuah organisasi. Oleh karena itu, dalam memutuskan sesuatu pasti ada prosesnya, berikut proses dalam pengambilan keputusan yang dijelaskan oleh Zara Zettira dalam skripsinya (Zettira, 2021).

## 1) Mendefinisi Persoalan

Persoalan akan muncul apa bila kegiatan yang ingin direalisasikan tidak berjalan dengan baik atau tidak sesuai yang diinginkan.

Untuk mendefinisi persoalan, manajer dapat menetapkan :

- a) Faktor-faktor kunci yang mendasari persoalan
- b) Tujuan yang diinginkan
- c) Asumsi-asumsi yang akan dipergunakan dalam memecahkan persoalan
- d) Jangka waktu dan wawasan perencanaan.

## 2) Menentukan Berbagai Alternatif Tindakan Yang Dapat Digunakan Untuk Menyelesaikan Persoalan.

Dalam tahap ini adalah proses mencari kemungkinan solusi dari sebuah persoalan. Semua alternatif atau kemungkinan akan dipertimbangkan kecuali yang sudah tidak layak dipergunakan.

## 3) Mengevaluasi Setiap Alternatif

Tahap ini berisi pertimbangan tentang setiap alternatif yang telah ada. Di tahap ini juga pengambilan keputusan mengembangkan model keputusan yang :

- a) Mengurai berbagai hubungan yang ada serta faktor-faktor yang dianggap signifikan dan relevan didalam persoalan tersebut
- b) Memperhitungkan hasil-hasil dari interaksi hubungan dan faktor yang signifikan agar dibandingkan dengan kriteria yang telah ada

## 4) Memilih Alternatif Yang Terbaik Untuk Dijadikan Keputusan

Setelah melakukan perbandingan dari alternatif yang telah ada, selanjutnya akan dipilih atau ditetapkan sebuah keputusan tersebut.

## 5) Melaksanakan Keputusan

Keputusan yang telah ditetapkan tadi harus dilaksanakan. Tahap proses pengambilan keputusan ini terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian semua aktivitas yang diperlukan agar keputusan bisa berjalan dengan baik.

## 6) Memantau Hasil Keputusan

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setelah keputusan diambil dan dilaksanakan, maka proses keputusan yang telah diambil tersebut akan dipantau. Dengan melakukan pemantauan, diharapkan bisa memberikan gambaran mengenai efektivitas keputusan.

### 3. Mustahik

Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat dari Amil Zakat seperti lembaga zakat dan lembaga filantropi lain-nya. Didalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60 menerangkan bahwa ada 8 golongan yang berhak menerima zakat yaitu :

#### 1) Fakir

Fakir adalah golongan orang-orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta maupun tenaga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Muzayyanah & Yulianti, 2020). Golongan ini adalah yang paling harus diberikan zakat atau termasuk sasaran pertama karna kondisinya yang sangat memprihatinkan dalam menjalani kehidupannya yang serba sulit.

#### 2) Miskin

Golongan orang-orang miskin adalah mereka yang penghasilannya memenuhi setengah dari kebutuhannya sehari-hari tetapi belum mencukupi secara keseluruhan atau semuanya. Golongan ini bisa di katakan lebih baik dari golongan orang-orang fakir karna setengah kebutuhannya masih bisa tercukupi namun golongan ini termasuk juga sasaran pertama dalam pendistribusian zakat karna kebutuhan keseluruhannya juga belum terpenuhi (Hasan, 2021).

#### 3) Amil

Amil adalah orang-orang yang melaksanakan segala kegiatan yang terkait dengan zakat , mulai dari penghimpunan, pengelolaan sampai kepada pendistribusian zakat itu sendiri kepada calon mustahik zakat. Namun untuk menjadi amil zakat tidak orang sembarangan tetapi memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi setiap orang yang mau menjadi amil atau pengumpul zakat. Adapun syarat yang harus dipenuhi yaitu mereka harus seorang muslim, orang yang sehat akalnya dan pikirannya, orang yang jujur dan tidak berdusta, yang pasti harus tau hukum-hukum tentang zakat, mampu melaksanakan tanggung jawab yang telah diberikan, dan seorang yang merdeka (Hasan, 2021).

#### 4) Muallaf

Mualaf adalah mereka yang di harapkan cenderung hatinya dan keyakinannya dapat bertambah terhadap islam. ulama fikih

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membagi muallaf kepada dua golongan. Pertama, orang yang belum memeluk islam tapi diharapkan beriman dengan diberikan pertolongan. Kedua, mereka yang telah masuk islam atau memeluk islam. maka golongan ini berhak untuk menerima zakat (Hasan, 2021). Ulama tafsir al-Qurtubi membagi Muallaf kepada empat golongan yaitu orang Nasrani dan Yahudi yang masuk islam, orang kafir yang diberikan zakat untuk membalikkan hati mereka ke islam, orang yang pada zahirnya masuk islam tetapi hati mereka belum yakin dan pembesar kaum musyrikin yang punya pengikut (Musa, 2020).

## 5) Riqab

Riqab adalah bentuk jamak dari *raqabah* yang berarti budak belian laki-laki (abid) dan bukan budak belian perempuan (amah). Sewaktu zaman jahiliah, seorang dapat menjadi budak dalam tiga kondisi yaitu akibat perang, kefakiran, dan perampokan atau pembajakan. Namun islam hadir membebaskan dan menghilangkan segala bentuk perbudakan secara berangsur-angsur didunia. Di era sekarang, Riqad dalam artian budak sudah tidak relevan karna zaman sekarang sudah ada lagi lagi perbudakan. Namun sekarang Riqad tertuju kepada mereka yang menderita secara budaya maupun politik misalnya buruh atau pekerja yang terbelenggu majikan, korban perdagangan manusia, muslim yang mengalami penindasan baik individu maupun kelompok (Hasan, 2021).

## 6) Gharim

Gharim adalah orang-orang yang punya hutang dan dia tidak memiliki bagian yang lebih dari hutangnya. Menurut imam Malik, imam Syafi'i dan imam Ahmad, orang yang berutang terbagi dalam dua golongan yaitu orang yang berutang untuk kemaslahatan diri sendiri (tidak sanggup membayarnya) dan orang yang berutang untuk kemaslahatan masyarakat (Hasan, 2021). Dan apabila ada seseorang yang berutang dengan tujuan untuk mempersatukan ummat islam atau untuk memelihara persatuan ummat islam, maka hutang tersebut boleh dibayarkan dengan zakat sekalipun dia mampu membayarnya (Muzayyanah & Yulianti, 2020).

## 7) Fisabilillah (dijalan Allah)

Berdasarkan Tafsir Ibnu Katsir didalam (Hasan, 2021) kalimat *sabilillah* terbagi dua yaitu :



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Sabilillah menurut bahasa adalah amal perbuatan yang dipergunakan untuk mendekati diri kepada Allah, seperti amal soleh baik yang bersifat pribadi maupun kemasyarakatan.
- b. Sabilillah yang merujuk pada jihad, Sebagian ulama berpendapat makna sabilillah pada ayat mustahik zakat yang sesuai adalah jihad. Namun tidak terbatas pada peperangan saja tetapi bisa dilakukan dalam bidang pendidikan, sosial, ekonomi, politik dan lain-lain.

Menurut Rasyid Rida dalam (Musa, 2020) bahwa Fisabilillah mencakup makna yang sangat luas yaitu kemaslahatan kaum muslimin seperti menegakkan urusan agama dan negara selain kepentingan individu, menegakkan kepentingan umum seperti memberi keselamatan jalan haji dan menyediakan air serta urusan lain yang menyebabkan kenyamanan bagi orang yang berhaji atau umrah.

## 8) Ibnu Sabil

Ibnu Sabil adalah kiasan untuk musafir, yaitu orang yang melakukan perjalanan dari satu daerah ke daerah lain. Syarat memberi zakat kepada ibnu sabil adalah dia berada dalam keadaan yang membutuhkan bekal dan materi untuk melanjutkan perjalanan menuju daerah tujuan (Hasan, 2021). Ibnu Sabil juga berarti orang yang berpergian jauh dan kehabisan bekal diperjalanan serta tidak mempunyai bekal untuk pulang ke tempat asalnya namun bukan perjalan untuk melakukan kemaksiatan, maka orang ini berhak mendapatkan zakat walaupun orang tersebut kaya di tempat tinggalnya (Setiawan dkk., 2020).

## 4. Zakat Produktif

## 1) Pengertian zakat Produktif

Kata Zakat (*Al-Zakah*) secara harfiah artinya yaitu tumbuh, tambah, bergerak, dan berkembang. Sedangkan secara makna yaitu bersih, suci, berkah, baik/layak, dan terpuji (Suma, 2019). Zakat adalah suatu derma yang memelihara kebersihan, kesucian, dan keberkahan harta sehingga apabila harta itu didapat dengan cara yang haram maka tidak kena wajib zakat. Zakat juga diartikan sebagai mengeluarkan sebagian harta yang sudah ditentukan dari harta yang bersifat produktif dan telah mencapai nisab dalam berbagai pembiayaan yang telah ditentukan juga (Suma, 2019). Menurut salah satu ulama yaitu Yusuf al-Qaradhawi menjelaskan pengertian zakat didalam (Suma, 2019) bahwa “zakat adalah sebutan atau nama untuk bagian yang sudah ditentukan dari harta



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kekayaan seseorang muslim/muslimah yang diwajibkan Allah untuk dibagikan kepada para mustahik sebagaimana juga digunakan untuk sebutan bagi pendistribusian harta-harta zakat itu sendiri.

Zakat Produktif adalah zakat yang diberikan kepada seseorang untuk dijadikan modal kerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Usman & Sholikin, 2021). Zakat Produktif adalah zakat yang diberikan kepada mustahik zakat untuk dipergunakan dalam aktifitas yang produktif. Dengan kata lain, aktifitas-aktifitas atau kegiatan usaha masyarakat yang bisa menghasilkan keuntungan atau laba baik dari segi perdagangan, peternakan, pertanian dan lain-lain yang mana modal usaha dari itu semua berasal dari dana zakat produktif. Dengan memberikan dana zakat kepada para mustahik zakat maka akan menumbuhkan daya jual beli pada barang-barang ekonomis sehingga dana zakat yang diterima akan dipergunakan untuk kebutuhan hidup mustahik. Adapun pendapat dari Imam Nawawi menjelaskan bahwa zakat yang didistribusikan kepada para mustahik bisa saja dalam bentuk modal berupa harta ataupun alat-alat lain kepada mustahik yang memiliki skill, yakni bisa seharga alat-alat yang dibutuhkan dan bisa juga lebih. Besaran zakat disalurkan sesuai dengan keperluan sehingga usahanya bisa memperoleh keuntungan (Musa, 2020).

## 2) Hukum Zakat

Didalam Al-Qur'an banyak sekali terdapat ayat yang menjelaskan terkait kewajiban membayar zakat antara lain disebutkan 30 kali kata zakat didalam Al-Qur'an, 27 diantaranya beriringan dengan kewajiban menunaikan sholat (Iqbal, 2019). Salah satunya tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

*“dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk.”*(Al-Qur'an Kemenag.2:43)

Didalam surah yang lain juga disebutkan tentang hukum zakat yaitu surah At-Taubah ayat 60 :



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ فَلُوْبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“*sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (mermerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana.*”(Al-Qur’an Kemenag. 9:60)

Selain didalam Al-Qur’an , hukum zakat juga terdapat didalam hadis Nabi Muhammad SAW. Seperti pada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari :

حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان (صحيح البخاري)

“*Telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Musa dia berkata: telah mengabarkan kepada kami Hanzhalah bin Abu Sufyan dari' Ikrimah bin Khalid dari Ibnu 'Umar radliyallahu 'anhuma berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda : “Islam dibangun diatas lima (landasan): persaksian tidak ada ilah selain Allah dan sesungguhnya Muhammad utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, haji dan puasa Ramadhan.” ( Hadist Shahih Bukhari No. 7)*

## 3) Macam-Macam Zakat

Secara umum Macam-macam Zakat terbagi dalam dua bagian yaitu zakat fitrah dan zakat maal. Berikut penjelasannya:

## a. Zakat Fitrah

Zakat fitrah disebut juga dengan zakat untuk jiwa. Zakat Fitrah adalah zakat yang diwajibkan kepada seluruh ummat islam tanpa melihat jenis kelamin, umur, status diri, status sosial, bahkan anak-anak dan bayi yang baru lahirpun dikenai wajib zakat fitrah selama mereka masih hidup sampai akhir

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bulan Ramadhan. Waktu pembayaran zakat fitrah dilakukan setiap bulan Ramadhan dan paling lambat dibayarkan sebelum penyelenggaraan sholat Idul Fitri selesai. Selanjutnya, jumlah pembayaran Zakat Fitrah bagi setiap jiwa atau perkepala 2,5 kg beras atau setara dengan 3,5 liter penuh. Kualitas beras harus disamakan dengan beras yang dikonsumsi oleh muzakki dan keluarganya. Syarat Zakat Fitrah yaitu beragama islam, hidup pada bulan Ramadhan, memiliki kebutuhan pokok untuk malam dan hari Raya Idul Fitri (Suma, 2019).

Pada prinsipnya, zakat fitrah harus didistribusikan di daerah orang-orang yang mengeluarkan zakat fitrah tersebut karna utamanya zakat fitrah itu ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan yang cepat pada Hari Raya Idul Fitri. Dengan begitu yang utama adalah penduduk setempat kecuali di daerah itu tidak ada fakir dan miskin maka dipindahkan ke daerah tetangga setempat (Ismail dkk., 2018).

## b. Zakat Maal

Mal berasal dari bahasa arab yang artinya harta atau kekayaan. Dalam islam, harta merupakan sesuatu yang boleh dimiliki dan dimanfaatkan sesuai kebutuhannya. Zakat Mal adalah zakat yang dikenakan atas segala macam atau jenis harta asalkan diperoleh dengan ketentuan agama. Oleh karna itu, Zakat Fitrah bertujuan untuk membersihkan jiwa sedangkan Zakat Mal ini bertujuan untuk membersihkan harta seseorang (Haryanti & Hidayati, 2022). Adapun macam-macam Zakat Mal sebagai berikut :

## 1) Zakat Peternakan

Zakat yang dikenakan atas binatang ternak dan hasil perikanan yang telah mencapai nisab dan haulnya. Zakat ini dikenakan kepada binatang ternak terkhusus hewan berkaki empat seperti unta, sapi, kerbau, kuda, dan sejenis binatang lainnya. Untuk ternak yang lain diluar dari itu yang pada zaman sekarang sudah banyak jenis dan jumlahnya seperti ternak ayam, itik, burung, ikan, jangkrik dan lain lain. Pada umumnya dikiaskan kepada zakat perdagangan baik nisab (85 gram emas) maupun haulnya (1 tahun/tiap dijual) dengan besaran zakat yang dikeluarkan 2,5% (Suma, 2019). Untuk perhitungannya berbeda-beda tiap binatang ternak.

## 2) Zakat Pertanian dan Buah-buahan

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Zakat ini adalah zakat yang dikenakan dari hasil pertanian, perkebunan, dan hasil hutan pada saat panen. Zakat ini terbagi dalam dua kelompok, pertama kelompok pertanian/buah-buahan yang berbasis tadah hujan atau sungai tanpa mengeluarkan modal dan kelompok kedua berbasis pengairan buatan seperti irigasi yang memerlukan modal dalam pembuatannya. Terhadap dua kelompok ini berbeda besaran zakatnya, yakni 10% pertanian menggunakan tadah hujan dan 5% untuk yang pakai irigasi buatan (Suma, 2019). Untuk perhitungannya yaitu nisab 653kg dalam setiap kali panen.

## 3) Zakat Emas, Perak dan logam mulia

Zakat yang dikenakan atas kepemilikan aset emas, perak dan logam mulia. Zakat ini dikenakan ketika sudah mencapai haul (1 tahun) dan nisabnya (85g) emas dengan besaran 2,5% yang harus dizakati. Zakat perak wajib diluarakan apabila kepemilikan perak mencapai nisab 595 gram perak, dengan besaran zakatnya sama yaitu 2,5%.

## 4) Zakat Perdagangan

Zakat yang dikenakan atas usaha perdagangan yang mencapai nisab dan haulnya. Nisab dari zakat perdagangan yaitu 85 gram emas dengan besaran 2,5% dan mencapai haul satu tahun. Dibagi ke dalam dua kelompok yaitu kelompok industri yang dipersiapkan untuk kepentingan perdagangan atau bisnis, kelompok ini dikenai wajib zakat. Sedangkan kelompok kedua yaitu sarana dan prasarana produksi seperti kendaraan transportasi untuk pengangkutan barang-barang dagangan dan juga untuk kepengurusan administrasi perdagangan itu sendiri maka kelompok kedua ini pada dasarnya tidak dikenai wajib zakat (Suma, 2019).

## 5) Zakat Penghasilan

Zakat penghasilan sering disebut juga dengan zakat profesi dan zakat ini dikeluarkan atas harta yang berasal dari penghasilan atau pendapatan seorang muslim secara rutin. Nisab zakat ini adalah Rp. 5.240.000 perbulannya. Dengan besaran zakatnya yaitu 2,5% tiap perhitungan (Santoso, 2023).

## 6) Zakat Pertambangan

Barang tambang adalah seperti minyak, batu bara, gas, dan sumber daya alam lainnya wajib dikeluarkan zakat

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

setahun sekali sebesar 2,5% setelah dihitung pendapatannya dikurangi biaya-biaya yang dipergunakan selama mengeksplorasi dan mendapatkan hasilnya (Ismail dkk., 2018).

## 4) Hikmah Zakat

Hikmah dari zakat ialah untuk mengendalikan ketimpangan sosial ekonomi dan keuangan agar jangan sampai kekayaan itu sepenuhnya jatuh hanya pada segelintir orang-orang kaya diharapkan dana zakat yang berikan kepada mustahik bisa mewujudkan kesejahteraan sosial ekonomi yang berkeadilan serta merata (Suma, 2019). Selain itu, di dalam (Roqib, 2022) terdapat beberapa hikmah zakat dalam islam yaitu :

## 1) Sebagai Perwujudan Iman Melalui Zakat

Perintah berzakat adalah perwujudan keimanan bagi seorang muslim kepada tuhan yang mana zakat mampu menghadirkan sikap bersyukur atas harta yang Allah berikan kepadanya, menghilangkan sifat kikir, mengembangkan dan mensucikan harta yang dimiliki.

## 2) Mendidik Untuk Berinfak dan Memberi

Zakat mendidik umat islam agar peduli dengan sesama sehingga ingin memberi kepada yang lain. Namun pada dasarnya dari harta yang kita miliki terdapat hak orang lain yang harus perlu dikeluarkan.

## 3) Mengobati Hati dari Cinta Dunia

Amalan membayar zakat bisa menjadi peringatan kepada hati bahwa seorang muslim memiliki kewajiban kepada tuhan yang sehingga tidak menuhankan harta yang dia punya atau cinta kepada harta padahal semua itu hanya titipan tuhan kepada hambanya.

## 4) Menghindarkan Diri dari Kekufuran

Mustahik berhak untuk mendapatkan zakat agar ekonomi mereka terbantu sehingga tidak merasa sangat kesusahan. Adanya zakat dapat membuat para mustahik terhindar dari bahaya kekufuran sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki, maupun hasad. Kekufuran bisa terjadi apabila mereka yang kesusahan finansial merasa dirinya tidak dicintai oleh tuhan yang sehingga mengabaikan nikmat-nimat lain yang telah Allah berikan kepadanya. Dengan zakat, mereka jadi terbantu sehingga bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari dan bisa meningkatkan finansial mereka ke kondisi lebih baik.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 5. Pendayagunaan Zakat Produktif

Tujuan yang ingin dicapai dari pengelolaan dan pendayagunaan zakat produktif adalah kesejahteraan mustahik. Tujuan yang mulia ini harus didukung oleh berbagai pihak mulai dari pemerintah yang melakukan atau memberi kebijakan, muzakki sebagai pemberi dana zakat, serta lembaga pengelola dana zakat agar tujuan tersebut tercapai sebaik mungkin. Pendayagunaan zakat produktif yang dilakukan oleh lembaga BAZNAS dan LAZNAS di antaranya melalui :

### 1) Bantuan Modal

Bantuan modal yang dimaksud adalah bantuan modal untuk usaha. Dalam hal ini modal bukan hanya dalam bentuk uang tetapi bisa seperti peralatan yang diberikan kepada mustahik zakat. Modal juga dapat berupa uang dan tenaga seperti modal uang diperlukan untuk membiayai keperluan usaha dan modal tenaga adalah keahlian seseorang dalam menjalankan usahanya. Pemberian modal merupakan sarana untuk membantu mustahik dalam mengembangkan usaha yang dimilikinya sehingga dengan usahanya berkembang maka mustahik zakat tersebut bisa berubah status menjadi muzakki. Karena sejatinya manfaat dari pemberian atau penyaluran zakat produktif kepada mustahik itu untuk merubah statusnya dari seorang mustahik menjadi seorang muzakki, dari yang menjadi penerima zakat menjadi orang memberi zakat. Dengan begitu ekonomi ummat akan berkembang dan semakin meningkat sehingga masalah kemiskinan bisa dikurangi. Bantuan modal yang diberikan oleh lembaga zakat adakalanya bantuan yang diberikan secara Cuma-Cuma tanpa adanya pendampingan dan pengawasan. Serta ada juga yang diberikan pendampingan untuk meningkatkan usaha mereka sampai usaha mereka tersebut mandiri.

### 2) Pendampingan

Pendampingan dilakukan agar membimbing mustahik dalam berusaha agar lebih maju dan lebih baik. Pendampingan yang dilakukan juga sesuai dengan usaha yang dijalankan mustahik yang bersangkutan. Pendampingan ini bisa meliputi pemberian motivasi kepada mustahik, peningkatan kesadaran akan pentingnya usaha yang dijalankan olehnya, manajemen diri dan waktu dalam berusaha, bimbingan pencatatan usaha,

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengelolaan dan manajemen keuangan, promosi, serta pembangunan dan penembangan jaringan (Patminingsih, 2020).

Dalam PERBAZNAS RI No 3 tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan zakat pada BAB III Pasal 15 (PERBAZNAS RI, 2018) menyatakan atau menjelaskan bahwa dalam melakukan pendayagunaan zakat dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu :

- 1) Perencanaan,
- 2) Pelaksanaan, dan
- 3) Pengendalian.

Pada BAB III Pasal 16 ayat (1) menjelaskan tata cara perencanaan pendayagunaan zakat yaitu melakukan analisis sosial, menyusun matriks perencanaan program, rencana kerja anggaran tahunan pendayagunaan zakat, menyusun rencana pencapaian indikator kinerja kunci pendayagunaan zakat, serta menyusun rencana kegiatan pendayagunaan zakat. Selanjutnya pada BAB III Pasal 17 menjelaskan bahwa tata cara dalam pelaksanaan pendayagunaan zakat yaitu menyusun usulan program dalam bentuk proposal yang memuat kerangka acuan kegiatan, menerima usulan program pendayagunaan zakat dari masyarakat atau menerima permohonan dari perorangan, kelompok, lembaga pemerintah, lembaga swasta. Pada Pasal 18 ayat (1) menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan pendayagunaan zakat wajib melakukan verifikasi program, calon mustahik, dan calon wilayah sasaran pendayagunaan zakat. Selanjutnya pada BAB III Pasal 22 ayat (2) menjelaskan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal 22 dapat dilakukan dalam bentuk monitoring dan evaluasi (PERBAZNAS, 2018). Dapat disimpulkan bahwa dalam sistem dan upaya untuk memberdayakan zakat produktif perlu perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian yang dilakukan oleh lembaga zakat terkhusus BAZNAS. Sehingga dengan begitu tujuan yang telah ditetapkan akan semakin mudah tercapai.

### C. Kerangka Pemikiran

Uma Sekaran dalam bukunya *Business Research* mengemukakan bahwa, kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting (Sugiyono, 2019). Kerangka pemikiran juga bisa didefinisikan sebagai penjelasan awal atau sementara terkait gejala yang menjadi objek permasalahan. Dalam penelitian ini, peneliti membuat kerangka pemikiran sebagai berikut :



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III METODOLOGI PENELITIAN

### A. Desain Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan oleh peneliti yaitu penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu strategi yang bersifat pertanyaan dan menekankan pencarian makna, pengertian, konsep, gejala, simbol, karakteristik, dan deskripsi tentang suatu fenomena, mengutamakan kualitas dan beberapa cara serta disajikan secara naratif (Yusuf, 2014). Pada penelitian kualitatif bertujuan untuk menemukan jawaban dari suatu fenomena melalui prosedur yang sistematis dan dalam analisis datanya tidak menggunakan analisis statistik akan tetapi lebih banyak secara naratif yang bersifat menceritakan sesuatu.

### B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun lokasi tempat penelitian yang akan dilakukan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kampar yang beralamatkan Jl. Profesor Moh. Yamin SH No. 439, Langgini, Kec. Bangkinang, Kabupaten Kampar, Riau. Waktu penelitian di laksanakan pada Desember 2023 sampai bulan Mei 2024.

### C. Sumber Data Penelitian

Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### 1. Data primer

Data primer merupakan data yang didapat melalui responden secara langsung atau didapat langsung dari objek yang diteliti. Data primer didapat seperti dari hasil wawancara, survei, kuesioner dan semacamnya. Data primer di dalam penelitian ini bersumber dari responden BAZNAS Kabupaten Kampar.

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah ada sebelumnya atau dalam bentuk dokumen-dokumen, seperti buku, dokumentasi, dan lain-lain.

### D. Informan Penelitian

TABEL 3.1

No	Nama	Keterangan
1	Purwadi, Sp., M.Si	Ketua Baznas
2	Drs. H. Sudirman, Dt. Patio	Wakil Ketua II
3	Hendri Putra, S.Pi	Kabag Distribusi
4	Kenda Mastura	Mustahik



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun beberapa teknik pengumpulan data didalam penelitian kualitatif yaitu sebagai berikut (Yusuf, 2014) :

1. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data penelitian dengan cara interaksi antara pewawancara dan orang yang diwawancara atau responden secara langsung. Wawancara juga merupakan percakapan tatap muka pewawancara yang bertanya langsung kepada sumber informasi tentang suatu objek yang ingin diteliti. Pada penelitian ini akan dilakukan wawancara dengan Ketua BAZNAS Kabupaten Kampar, Wakil Ketua II BAZNAS Kabupaten Kampar, Kepala Bagian Distribusi dan Pendayagunaan BAZNAS Kabupaten Kampar, serta Mustahik Zakat Produktif.
2. Observasi adalah teknik yang dapat digunakan untuk mengetahui dan menyelidiki tingkah laku non verbal. Dalam teknik ini, peneliti melihat, mendengar, mencium, mengati objek yang akan diteliti dan menyimpulkan dari apa yang telah diamati tersebut.
3. Dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan mencari catatan atau karya seseorang yang sudah berlalu seperti surat, catatan harian, laporan dan foto serta berupa sejarah yang tertulis.

### F. Validitas Data

Validasi data data merupakan hal yang harus dilakukan untuk dapat memeriksa keabsahan data terkait penelitian(Yusuf, 2014). Validasi data menentukan sebuah ketetapan data antara data yang di laporkan dengan data yang sebenarnya terjadi dilapangan. Dalam penelitian ini menggunakan metode Tringulasi untuk memvalidasi data, yang mana dilakukan pengecekan terhadap penggunaan metode pengumpulan data. Misalnya , apakah informasi wawancara yang dilakukan sama dengan informasi yang didapat dari observasi serta dokumen-dokumen yang telah dikumpulkan.

### G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data dengan cara sistematis yang mana data yang disusun diambil dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan cara ,mengelompokkan data kedalam unit-unit, dan memisahkan mana yang penting dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh orang lain dan juga peneliti (Sugiyono, 2019). Dalam penelitian ini, peneliti mengambil hasil wawancara dengan pengurus BAZNAS Kabupaten Kampar, kemudian di analisis dengan memisahkan data-data yang penting untuk dikemukakan dengan bahasa yang mudah dipahami, serta juga hasil data dokumen-dokumen yang didapat. Ada tiga teknik analisis data kualitatif sebagai berikut :

1. Reduksi Data  
Reduksi data adalah proses menyederhanakan data yang telah dikumpulkan pada saat penelitian. Tujuannya adalah untuk menghasilkan informasi yang bermakna dan memudahkan dalam mengambil kesimpulan.
2. Penyajian Data  
Penyajian data adalah proses mengubah data mentah menjadi informasi yang lebih mudah dipahami. Penyajian data dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, diagram dan semacamnya.
3. Kesimpulan dan Verifikasi  
Teknik ini untuk penarikan kesimpulan dari analisis data yang telah dilakukan sehingga memastikan kebenaran dan kredibilitas data temuan. Tujuannya adalah untuk menjawab pertanyaan penelitian dan memberikan kontribusi pada pengetahuan yang sudah ada.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV GAMBARAN UMUM

### A. Sejarah Berdirinya Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Kampar

Secara teoritis, praktik zakat di Indonesia diperkirakan berlangsung seiring masuknya Islam ke kepulauan Nusantara yakni pada abad ke-7 terutama pada abad ke-13 Masehi yang mana mengingat zakat merupakan bagian dari rukun Islam. Menjelang akhir masa Kolonialisme sejumlah besar organisasi Islam di Hindia Belanda menyepakati terbentuknya Majelis Islam A'laa Indonesia (MIAI) pada tahun 1937 yang mana sebagai wadah diskusi dalam penyelesaian perselisihan dan membangun persamaan persepsi persatuan umat salah satunya pengoptimalan zakat sebagai sumber membangun kualitas pendidikan dan pengembangan organisasi Islam pada saat itu. Seiring berjalannya waktu banyak terjadi polemik mengenai peraturan zakat dan akhirnya pada 23 September 1999 disahkan UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat yang mana memuat aturan pengelolaan zakat yang terorganisasi, transparan dan profesional serta dilakukan oleh amil zakat resmi yang ditunjuk pemerintah. Dan kemudian pada 17 Januari 2001 terbitlah Surat Keputusan Presiden No 8 tahun 2001 tentang pembentukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang ditandatangani oleh Presiden Abdurrahman Wahid (Hamidiyah dkk., 2020).

Kabupaten Kampar adalah salah satu wilayah kabupaten yang ada di Provinsi Riau, Indonesia yang memiliki luas wilayah 11.289,28 km<sup>2</sup> atau 12,26% dari luas Provinsi Riau. Di samping julukan sebagai Bumi Sarimadu, Kampar juga dikenal dengan sebutan atau julukan Serambi Mekkah di Provinsi Riau. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri jumlah penduduknya pada tahun 2023 berjumlah 860.379 jiwa dengan 89,12% penganut Agama Islam. Dengan mayoritas penduduk yang ada di kabupaten Kampar adalah beragama Islam maka potensi zakat tentu menjadi salah satu fokus pemerintah. Pada tanggal 15 Mei 2007, Bupati Kampar mengadakan Tabligh Akbar Sosialisasi Zakat kepada masyarakat sekaligus pelantikan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Kampar periode pertama tahun 2007-2013. BAZDA Kabupaten Kampar berdiri berdasarkan UU RI No 38 Tahun 1999 dan PERDA Kabupaten Kampar No 02 Tahun 2006 kemudian sejak disesuaikan dengan UU RI No. 23 tahun 2011 maka nama Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Kampar diganti menjadi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kampar sejak tanggal 20 Februari 2013. Kepengurusannya baru

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berubah dengan terbitnya SK Bupati Kampar Nomor 451.1/KS/113/2016 tanggal 09 Februari 2016 tentang pengangkatan pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kampar masa bakti 2016-2021 yang berlaku sejak serah terima jabatan tanggal 01 April 2016 (BAZNAS Kampar, 2016).

## B. Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Kampar

### 1. Visi

Sebagai pengelola zakat yang kompeten serta terpercaya dalam melayani masyarakat muslim kampar menuju kampar yang diberkahi.

### 2. Misi

- a. Mengembangkan kemampuan pengelola zakat sehingga menjadi lembaga pilihan utama umat
- b. Membangun pusat rujukan zakat tingkat kota (Kabupaten Kampar) untuk tata kelola, sisi syariah, inovasi program dan pusat data zakat bagi semua pengelola zakat
- c. Mengembangkan keahlian pengelolaan zakat berbasis teknologi modern agar terwujud pelayanan yang transparan, efektif dan efisien
- d. Menjalankan manajemen yang amanah sehingga mendapat kepercayaan masyarakat
- e. Memberikan pelayanan bagi muzakki untuk menunaikan zakat sesuai syariah
- f. Mengembangkan pelayanan dan agenda pemberdayaan dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik
- g. Mensinergikan seluruh kemampuan dan kekuatan para pemangku kepentingan zakat untuk memberdayakan umat (BAZNAS Kampar, 2024).

## C. Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Kampar

**Tabel 4.1**  
**Struktur Organisasi Periode 2021-2026**

No	Nama	Jabatan
1	Purwadi, SP., M.Si	Ketua BAZNAS
2	Aldin Susilo, S.Ag	Wakil Ketua I (Bid. Pengumpulan)

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3	Drs. H. Sudirman, Dt. Patio	Wakil Ketua II (Bid. Pendayagunaan dan Pendistribusian)
4	Yatarullah, S.Ag., S.H., M.HUM	Wakil Ketua III (Bag. Perencanaan dan Pelaporan)
5	Ridwan, S,H.I.,M.H	Wakil Ketua IV (Bag. Kesekretariatan SDM dan Umum)
6	Abu Bakar, S.Kom.I	Kabag Pengumpulan
7	Hendri Putra, S.Pi	Kabag Distribusi
8	M. Nasri	Staf Distribusi
9	Rifki Afdhal, S.Pd	Surveyor Lapangan
10	Abdul Aziz, S.Pd	Surveyor Lapangan
11	Novri Yanti, SE	Kabag Keuangan
12	Irhamni, S.Pd	Bendahara
13	Sulisno, SE	Staf Operator SIMBA
14	Nofri Zuhadi, A.Md	Kabag Umum
15	Sukardi, SE	Staf Bagian Umum
16	Zurriatul Afifah, SE	Staf Bagian Umum

### D. Tugas dan Fungsi BAZNAS Kabupaten Kampar

Berdasarkan peraturan BAZNAS No. 03 tahun 2014 tentang organisasi dan tata cara kerja BAZNAS, BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kab/Kota, maka tugas dan fungsi BAZNAS Kabupaten Kampar yaitu melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan dan pertanggung jawaban pengumpulan dan penyaluran zakat di kabupaten kampar, serta melakukan koordinasi pengelolaan zakat di kabupaten kampar. Tugas dan fungsi yang disebutkan tadi dibagi ke semua unsur yang ada di BAZNAS Kampar yaitu sebagai berikut :

1. Ketua BAZNAS Kabupaten Kampar mempunyai Tugas dan Fungsi sebagai berikut :
  - a. Membantu pemerintah dalam pengelolaan ZIS
  - b. Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan BAZNAS Kabupaten Kampar
  - c. Melakukan hubungan dan kerja sama dengan Badan, Dinas, Instansi lainnya, baik badan usaha milik negara maupun milik swasta
  - d. Memberi petunjuk kepada Amil terkait pelaksanaan tugas

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Melakukan tugas lain sesuai petunjuk BAZNAS Provinsi Riau

## 2. Tugas dan Fungsi Bidang Pengumpulan

Bidang ini dipimpin oleh Wakil Ketua I yang bertugas melaksanakan pengelolaan pengumpulan ZIS dengan uraian tugas sebagai berikut :

- a. Memberi petunjuk kepada Amil terkait pelaksanaan tugas dan khusus bagi UPZ melaksanakan dan mengusulkan calon mustahik sesuai kriteria yang telah ditetapkan sesuai perintah pimpinan
- b. Memberikan saran dan pertimbangan kepada ketua terkait langkah-langkah yang perlu diambil sesuai aturan yang berlaku
- c. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada ketua atas hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban
- d. Melakukan tugas lain yang diperintahkan oleh ketua

Adapun fungsi dari bidang pengumpulan ini yaitu :

- a. Menyusun strategi pengumpulan zakat
- b. Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data muzakki
- c. Melaksanakan kampanye zakat
- d. Melaksanakan evaluasi pengumpulan zakat
- e. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban
- f. Koordinasi pelaksanaan pengumpulan zakat tingkat kab/kota

## 3. Tugas dan Fungsi Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan

Bidang ini dipimpin oleh Wakil Ketua II dengan uraian tugas sebagai berikut :

- a. Memberi petunjuk kepada Amil terkait pelaksanaan tugas termasuk UPZ khusus dalam hal pendistribusian dan pengelolaan mustahik
- b. Membuat kalender kegiatan tahunan
- c. Memberikan saran kepada ketua terkait langkah yang perlu diambil sesuai perundangan berlaku
- d. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas ke ketua atas pertanggungjawaban tugasnya
- e. Melakukan tugas lain yang diperintahkan ketua

Adapun fungsi dari bidang pendistribusian dan pendayagunaan adalah sebagai berikut :

- a. Penyusunan strategi pendistribusian dan pendayagunaan
- b. Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data mustahik



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Pelaksanaan dan pengendalian pendistribusian dan pendayagunaan zakat
  - d. Melakukan evaluasi pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat
  - e. Melakukan penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban
  - f. Koordinasi pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat tingkat kab/kota
4. Tugas dan Fungsi Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan Bagian ini dipimpin oleh Wakil Ketua III dengan uraian tugas sebagai berikut :
- a. Memberikan petunjuk kepada Amil tentang pelaksanaan tugas
  - b. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada ketua terkait langkah-langkah yang perlu diambil sesuai dengan aturan
  - c. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada ketua untuk pertanggungjawaban
  - d. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh ketua
- Adapun fungsi dari bagian perencanaan, Keuangan, dan pelaporan yaitu sebagai berikut :
- a. penyusunan rencana tahunan BAZNAS Kabupaten Kampar
  - b. menyusun rencana strategis pengelolaan tingkat kab/kota
  - c. melaksanakan evaluasi tahunan dan lima tahunan rencana pengelolaan Zakat Kabupaten Kampar
  - d. melaksanakan pengelolaan keuangan BAZNAS Kabupaten Kampar
  - e. melaksanakan sistem akuntansi serta laporan keuangan dan akuntabilitas kinerja
4. Tugas dan Fungsi Bagian Administrasi, Sumber Daya Manusia (SDM), dan Umum Bagian Administrasi, SDM, dan Umum ini dipimpin oleh Wakil Ketua IV dengan uraian tugas sebagai berikut :
- a. Memberikan petunjuk kepada Amil tentang pelaksanaan tugas
  - b. Menyusun bahan kebijakan operasional pembinaan SDM
  - c. Memberikan saran dan pertimbangan kepada ketua terkait langkah-langkah yang perlu diambil sesuai peraturan berlaku
  - d. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada ketua sebagai pertanggungjawaban tugasnya
  - e. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pembinaan SDM dan mustahik

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Memberikan penilaian prestasi kerja Amil
  - g. Melakukan tugas lain yang diperintahkan oleh ketua
- Adapun fungsi dari bagian Administrasi, SDM, dan Umum ini sebagai berikut :
- a. Menyusun strategi pengelolaan Amil
  - b. Pelaksanaan perencanaan Amil
  - c. Melaksanakan rekrutmen Amil
  - d. Pelaksanaan pengembangan Amil
  - e. Pelaksanaan administrasi perkantoran
  - f. Menyusun rencana strategi komunikasi dan hubungan masyarakat
  - g. Pengadaan, pemeliharaan, pencatatan, pengendalian dan pelaporan aset (Dokumen BAZNAS Kampar, 2016).

#### E. Program-Program BAZNAS Kabupaten Kampar

##### 1. Program Kampar Makmur

Program ini terbagi dari beberapa bentuk yaitu :

- a. Bantuan modal pengembangan usaha UMKM
- b. Z Chicken BAZNAS Kab. Kampar
- c. Z Mart
- d. Usaha sarapan pagi BAZNAS Kab. Kampar
- e. Pemberdayaan pertanian
- f. Z Ternak

##### 2. Program Kampar Cerdas

Program ini terbagi dalam beberapa bentuk yaitu :

- a. Bantuan pendidikan (hutang sekolah)
- b. Satu keluarga satu sarjana (SKSS)
- c. Bantuan belajar Tahfidz
- d. Bantuan pendidikan masuk sekolah
- e. Bantuan Strata Satu (S1) dalam negeri
- f. Bantuan Strata Dua (S2) dalam negeri
- g. Bantuan kuliah luar negeri Strata Satu (S1)
- h. Bantuan pendidikan penyetaraan ijazah paket A,B,C

##### 3. Program Kampar Peduli

Program ini terbagi dalam beberapa bentuk yaitu :

- a. Bantuan pemasangan instalasi listrik
- b. Bantuan konsumtif (uang dan sembako)
- c. Bantuan bencana alam
- d. Bantuan jompo
- e. Santunan disabilitas dan gangguan mental

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Bantuan ibnu sabil
    - g. Rumah tinggal layak huni
  4. Program Kamar Sehat
 

Program ini terbagi dalam beberapa bentuk yaitu :

    - a. Bantuan biaya pengobatan
    - b. Bantuan alat kesehatan
    - c. Pelayanan ambulance
    - d. Sunatan massal
    - e. Bantuan tunggakan premi BPJS Kesehatan
    - f. Bantuan penanggulangan stunting
    - g. Bantuan BPJS Ketenagakerjaan bagi guru honorer
  5. Program Kamar Taqwa
 

Program ini terbagi dalam beberapa bentuk yaitu :

    - a. Bantuan guru TPQ
    - b. Santunan ghorim masjid
    - c. Kelas pembinaan muallaf
    - d. Pengembangan syariat islam
    - e. Bantuan untuk anak yatim piatu
    - f. Bantuan imam masjid/mushollah
    - g. Bantuan penyelenggaraan jenazah (BAZNAS Kampar,2024)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB VI PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan maka peneliti dapat menyimpulkan terkait dengan Sistem yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Kampar dalam menetapkan mustahik zakat produktif. Kesimpulan yang didapat yaitu bahwa Sistem Penetapan Mustahik Zakat Produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Kampar sudah cukup baik dalam hal pelaksanaannya karena ada beberapa tahapan yang dilakukan sebelum penetapan dan pendistribusian dilakukan. Tahapan tersebut yaitu menerima permohonan mustahik yang masuk, setelah itu dilakukan verifikasi data, apabila datanya lengkap maka selanjutnya dilakukan survei lapangan. Dari survei lapangan lah banyak didapatkan informasi terkait mustahik dan dari survei lapangan lah akan banyak pertimbangan dari BAZNAS Kabupaten Kampar untuk menetapkan mustahik zakat produktif. Setelah dilakukan survei maka akan diadakan rapat untuk menentukan siapa yang benar-benar berhak menerima dana zakat produktif tersebut pada tahun itu.

Setelah ditetapkan mustahik yang berhak menerima dana zakat produktif tersebut maka dilakukan pendistribusian kepada mustahik serta mengambil dokumentasi. Namun, semua mustahik yang memberikan permohonan ke BAZNAS Kabupaten Kampar belum tentu semuanya bakal diterima. Semua dokumen yang masuk diverifikasi terlebih dahulu dan dilakukan survei serta mereka berhak menerima dana zakat namun karena keuangan tidak mencukupi jadi tidak bisa didistribusikan kepada mereka akan tetapi tetap mereka itu dicatatkan di BAZNAS Kabupaten Kampar. Karena keterbatasan anggaran, maka hanya mustahik yang prioritas yang terlebih dahulu didistribusikan dana zakat produktif tersebut.

### B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka ada beberapa saran yang ingin peneliti sampaikan kepada pihak yang terkait pada kesempatan kali ini. Saran-saran tersebut sebagai berikut :

1. BAZNAS Kabupaten Kampar harus lebih memaksimalkan dari segi pengumpulan dana ZIS bukan hanya dari ASN atau UPZ OPD namun dari sumber yang lain misalnya dari toko-toko yang ada di kota bangkinang atau daerah lain yang pada dasarnya mungkin hartanya sudah memenuhi haul dan nisab.

2. BAZNAS Kabupaten Kampar harus melakukan pendampingan dan pembinaan mustahik zakat produktif agar usaha mereka memiliki arah yang terus bergerak.
3. BAZNAS Kabupaten Kampar dalam pemberian dana zakat produktif harus memaksimalkan lagi besaran dana yang diberikan agar kebutuhan usaha mustahik lebih cepat bisa dikembangkan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

Stree Islamii University of Sultan Syarif Kasim Riau

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Hamidiyah, E., Margono, B., & Andayani, D. R. (2020). *20 Tahun BAZNAS Sebuah Perjalanan Kebangkitan Zakat*. Jakarta: Puska BAZNAS. <https://baznas.go.id>
- Hasan, A. (2021). *Dompot Dhuafa Kisah, Gagasan, Gerakan*. Jakarta Selatan: Dompot Dhuafa.
- Musa, A. (2020). *Pendayagunaan Zakat Produktif*. Banda Aceh: Naskah Aceh.
- Patminingsih, A. (2020). *Pemberdayaan Zakat Produktif Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq*. Lampung: Pustaka Ali Imron. [Repository.metrouniv.ac.id](https://repository.metrouniv.ac.id)
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suma, M. A. (2019). *Sinergi Fikih Dan Hukum Zakat Dari Zaman Klasik Hingga Kontemporer*. Tangerang Selatan: Kholam Publishing.
- Yusuf, M. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.
- Ismail, A. S., Mas'udi, M. F., Bahri, E. S., Halim, I., Tajang, M. N., Qasim, F., Hambali, A., & Erianton, P. (2018). *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*. Jakarta Pusat: Badan Amil Zakat Nasional. <https://baznasdepok.id>
- Widarti, E., Joosten, Pratiwi, P. W., Pradnyana, G. A., Kamilah, N., Indradewi, I. G. A. A. D., Bahtiar, A. R., Maysanjaya, I. M. D., & Sepriano. (2024). *Pengantar Sistem Informasi*. Jambi: Sonpedia.

### WEBSITE

- Al-Qur'an*. (Kemenag).
- Hadis Shahih Al-Bukhari* (No 7)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

*Arti kata tetap*—*Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online*. (t.t.). Diambil 9 November 2023, dari <https://kbbi.web.id/tetap>

*Badan Pusat Statistik Provinsi Riau*. (t.t.). Diambil 8 November 2023, dari <https://riau.bps.go.id/indicator/23/77/1/jumlah-penduduk-miskin.html>

Roqib, A. (2022, November 1). *Hikmah dan Keutamaan Zakat dalam Islam (Sifat Penghuni Surga)*. Blog. <https://yatimmandiri.org/blog/berbagi/hikmah-dan-keutamaan-zakat/>

Santoso. (2023, September 15). *Yuk Pahami! Ketentuan dan Pembagian Zakat dalam Islam*. Blog. <https://yatimmandiri.org/blog/berbagi/pembagian-zakat-dalam-islam/>

#### ARTIKEL JURNAL

Frisdayanti, A. (2019). PERANAN BRAINWARE DALAM SISTEM INFORMASI MANAJEMEN. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 1(1), 60–69. <https://doi.org/10.31933/jemsi.v1i1.47>

Haryanti, P., & Hidayati, A. (2022). Pelatihan Penghitungan Zakat Maal Barbasis IT (Aplikasi Zakat) Bagi Staff Lembaga Sosial Pesantren Tebuireng Jombang. *Dinamis: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 112–118. <https://doi.org/10.33752/dinamis.v2i2.5858>

Iqbal, M. (2019). Hukum Zakat Dalam Perspektif Hukum Nasional. *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 20(1), 26–51. <https://doi.org/10.36769/asy.v20i1.43>

Ismail, A. S., Mas'udi, M. F., Bahri, E. S., Halim, I., Tajang, M. N., Qasim, F., Hambali, A., & Erianton, P. (2018). *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*. Badan Amil Zakat Nasional.

Muzayyanah, M., & Yulianti, H. (2020). Mustahik Zakat Dalam Islam: *Al-Mizan : Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.33511/almizan.v4n1.90-104>

Nashrulloh Kartika Mayangsari Rofam, G., & Abdushshamad, S. (2019). Peran Baznas Dalam Distribusi Zakat Sebagai Upaya Dalam Mengentaskan Kemiskinan. *Al Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah*, 5(1), 1. <https://doi.org/10.31602/iqt.v5i1.2139>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Nurhayati, S., Sulaeman, S., & Suherman, A. (2022). Analisis Pendistribusian Dana Zakat Produktif Dalam Pengembangan Ekonomi Mustahiq. *Community Services and Social Work Bulletin*, 2(1), 9. <https://doi.org/10.31000/cswb.v2i1.4788>
- Purwaningsih, I., Oktariani, O., Hernawati, L., Wardarita, R., & Utami, P. I. (2022). PENDIDIKAN SEBAGAI SUATU SISTEM. *Jurnal Visionary : Penelitian Dan Pengembangan Dibidang Administrasi Pendidikan*, 10(1), 21–26. <https://doi.org/10.33394/vis.v10i1.5113>
- Sanusi, M. I. (2021). Skala Prioritas Penentuan Mustahiq Zakat Di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Ummat Sejahtera Ponorogo. *Lisyabab : Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.58326/jurnallisyabab.v2i1.72>
- Setiawan, A., Putra, T. W., & Hariyadi, R. (2020). ANALISIS KEBIJAKAN BAZNAS TENTANG IBNU SABIL SEBAGAI MUSTAHIK ZAKAT. *Jurnal Ar-Ribh*, 3(2), Article 2. <https://doi.org/10.26618/jei.v3i2.4255>
- Usman, M., & Sholikin, N. (2021). Efektifitas Zakat Produktif Dalam Memberdayakan UMKM (Studi Kasus Pelaku UMKM di Pedan, Klaten, Jawa Tengah). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), Article 1. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1599>

#### SKRIPSI

- Zettira, Z. (2021). *Sistem Penetapan Mustahik Dalam Pendistribusian Zakat Pada LAZISMU Pekanbaru*. Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Sa'adiyah, I. H. (2018). *Proses Penentuan Kriteria Mustahik Zakat dan Pendistribusiannya di Dompot Dhuafa Jawa Tengah*. UIN Walisongo Semarang.
- Hayati, R. (2022). *Mekanisme Penetapan Mustahik Zakat Produktif Dalam Rangka Peningkatan Ekonomi Masyarakat Di BAZNAS Kota Solok*. IAIN Batusangkar.

#### WAWANCARA

- Purwadi, (28 Mei 2024), wawancara dengan Ketua BAZNAS Kabupaten Kampar.
- Sudirman Dt. Patio, (28 Mei 2024), wawancara dengan Wakil Ketua II BAZNAS Kabupaten Kampar.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Putra, H, (28 Mei 2024), *wawancara dengan Kepala Bidang Pendistribusian Dan Pendayagunaan Zakat BAZNAS Kabupaten Kampar.*

Despira, E, (29 Mei 2024), *wawancara dengan Mustahik penerima Zakat Produktif.*

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## LAMPIRAN

### Instrumen Wawancara

#### Pengurus BAZNAS Kampar

1. Kapan sejarah awal berdirinya BAZNAS Kampar ?
2. Bagaimana visi dan misi BAZNAS Kampar ?
3. Bagaimana struktur organisasi BAZNAS Kampar ?
4. Apa saja program-program di BAZNAS Kampar ?
5. Bagaimana Sistem yang dilakukan BAZNAS Kampar dalam menetapkan Mustahik Zakat Produktif ?
6. Siapa saja yang terlibat dalam penetapan mustahik zakat produktif ?
7. Bagaimana pelaksanaan penetapan Mustahik Zakat Produktif ?
8. Apa saja kriteria dan syarat bagi calon mustahik untuk mendapatkan zakat produktif ?
9. Apakah ada syarat khusus yang harus dipenuhi oleh mustahik untuk menerima zakat produktif ?
10. Bagaimana BAZNAS Kampar memastikan bahwa dana zakat produktif yang diberikan sesuai dengan kebutuhan mustahik ?
11. Apakah ada pengendalian seperti pendampingan yang dilakukan terhadap mustahik penerima zakat produktif ?

#### Mustahik

1. Apakah bapak/ibu penerima manfaat dari dana zakat produktif BAZNAS Kampar ?
2. Apa saja manfaat yang bapak/ibu terima ?
3. Dimanakah bapak/ibu mendapatkan informasi mengenai bantuan dana zakat produktif di BAZNAS Kampar ?
4. Berapa lama bapak/ibu menunggu konfirmasi setelah mengajukan permohonan dana zakat produktif ?
5. Apakah pihak BAZNAS Kampar melakukan survey ditempat bapak/ibu ?
6. Bagaimana menurut bapak/ibu terkait mengenai sistem penetapan mustahik zakat produktif di BAZNAS Kampar ?
7. Apakah dana yang diperoleh mampu memenuhi kebutuhan bapak/ibu ?
8. Apa harapan bapak/ibu setelah menerima dana zakat produktif dari BAZNAS Kampar ?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Dokumentasi Wawancara****Bersama Ketua BAZNAS Kampar****Bersama KABAG Pendistribusian**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Bersama WAKA II BAZNAS Kampar**



**Pelayanan Mustahik**



**Wawancara dengan mustahik**



**Bengkel mustahik**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**RENCANA KEGIATAN ANGGARAN TAHUN 2023  
PENDISTRIBUSIAN DAN PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT  
BAZNAS KABUPATEN KAMPAR**

NO	PROGRAM	ASNAF	Anggaran		
			Jumlah	Satuan	Total
<b>1 KAMPAR MAKMUR</b>					
					<b>19%</b>
1	Bantuan Modal Pengembangan Usaha (UMKM)	Miskin	350	6,000,000	2,100,000,000
2	Z Chicken BAZNAS Kab. Kampar	Miskin	7	13,000,000	91,000,000
3	Z Mart	Miskin	8	9,000,000	72,000,000
4	Z Sarapan Pagi BAZNAS Kab. Kampar	Miskin	7	12,000,000	84,000,000
5	Pemberdayaan Pertanian	Miskin	21	6,500,000	116,500,000
6	Z Ternak	Miskin	7	15,000,000	105,000,000
Jumlah			<b>400</b>		<b>2,567,500,000</b>
<b>2 KAMPAR CERDAS</b>					
7	1 SKSS				<b>13%</b>
	Bantuan Hutang Sekolah	Fii Sablillah	32	10,500,000	336,000,000
8	a. Bantuan Hutang Sekolah SD/MIS/MIN	Ghorimin	100	750,000	75,000,000
	b. Bantuan Hutang Sekolah SMP/MTs	Ghorimin	150	1,000,000	150,000,000
	c. Bantuan Hutang Sekolah SM/AM/AN/MAS	Ghorimin	150	1,200,000	180,000,000
	d. Bantuan S1 Dalam Negeri	Fii Sablillah	50	2,500,000	125,000,000
	d. Bantuan S2 Dalam Negeri	Fii Sablillah	30	3,000,000	90,000,000
9	3 Bantuan Kuliah ke Luar Negeri ( S1 )	Fii Sablillah	50	3,500,000	175,000,000
10	Bantuan masuk sekolah (Pendaftaran dan seragam)				
	a. Bantuan masuk sekolah SD sederajat (Pendaftaran dan seragam)	Miskin	100	1,000,000	100,000,000
	b. Bantuan masuk sekolah SMP sederajat (Pendaftaran dan seragam)	Miskin	150	1,200,000	180,000,000
	c. Bantuan masuk sekolah SMA sederajat (Pendaftaran dan seragam)	Miskin	100	1,400,000	140,000,000
11	5 Bantuan Paket A,B,C	Miskin	150	1,000,000	150,000,000
12	6 Bantuan Belajar Tahfiz	Fii Sablillah	40	2,500,000	101,370,000
Jumlah			<b>1,182</b>		<b>1,802,370,000</b>
<b>3 KAMPAR SEHAT</b>					
13	21 Bantuan Biaya Pengobatan	Miskin	700	2,500,000	1,750,000,000
14	9 Pelayanan Ambulance	Miskin	10	500,000	5,000,000
15	3 Bantuan Alat Kesehatan	Miskin	50	3,000,000	150,000,000
16	4 Sunatan Massal	Miskin	300	300,000	90,000,000
17	5 Premi BPJS Kesehatan	Miskin	200	420,000	84,000,000
18	8 Bantuan Tunggakan Premi BPJS Kesehatan	Ghorimin	50	2,000,000	100,000,000
19	7 Bantuan Penanggulangan Stunting	Miskin	50	4,800,000	240,000,000
20	8 Bantuan BPJS Ketenagakerjaan Bagi Guru Honorer Komite	Miskin	300	201,600	60,480,000
21	9 MCK Sehat	Miskin	21	8,000,000	168,000,000
Jumlah			<b>1,681</b>		<b>2,647,480,000</b>
<b>4 KAMPAR TAQWA</b>					
22	1 Bantuan Untuk Guru TPQ	Fii Sablillah	1,250	400,000	500,000,000
23	2 Santunan Mushaf	Mustaf	82	2,000,000	164,000,000
24	2 Santunan Merbot Masjid/Mushallah	Miskin	500	350,000	175,000,000

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

25	4	Kelas Pembinaan Mu'allaf	✓	Muallaf	100	1,500,000	150,000,000
26	5	Bantuan 1000 Santri	✓	Miskin	1,000	300,000	300,000,000
27	6	Bantuan Guru PDTA (non PNS dan HONDA)	✓	Fii Sabillillah	500	400,000	200,000,000
28	7	Pengembangan Syariat Islam (Rawan Akidah)	✓	Fii Sabillillah	21	5,000,000	105,000,000
29	8	Bantuan untuk anak yatim dan piatu	✓	Miskin	1,000	500,000	500,000,000
30	9	Bantuan Imam Masjid / Mushollah	✓	Miskin	500	400,000	200,000,000
31	10	Bantuan Untuk Penyelenggara Jenazah (Na'ib)	✓	Miskin	400	400,000	160,000,000
<b>Jumlah</b>					<b>5,353</b>		<b>2,454,000,000</b>
<b>5 KAMPAR PEDULI</b>							<b>30%</b>
32	1	Bantuan Konsumtif (Uang + Sembako)	✓	Fakir	4,000	450,000	1,800,000,000
33	2	Bantuan Bencana Alam	✓	Miskin	35	5,000,000	175,000,000
34	3	Pemasangan Instalasi Listrik	✓	Miskin	42	3,000,000	126,000,000
35	4	Bantuan Jompo	✓	Fakir	320	4,200,000	1,344,000,000
36	5	Santunan Disabilitas dan Gangguan Mental	✓	Fakir	84	3,600,000	302,400,000
37	6	Bantuan Ibnu Sabil	✓	Ibnu Sabil	20	1,500,000	30,000,000
38	7	Rumah Tinggal Layak Huni	✓	Miskin	10	20,000,000	200,000,000
<b>Jumlah</b>					<b>4,611</b>		<b>3,877,400,000</b>
<b>TOTAL</b>					<b>13,047</b>		<b>13,448,750,000</b>

Bangkinang, November 2022

Diketahui oleh:  
Waka I

  
ALDIN SUSILO, S.Ag


Diketahui oleh:  
Waka II

  
Drs. H. SODIRMAN, Dt. Patio

Diketahui oleh:  
Waka III

  
YATARULLAH, S.Ag, SH.M.Hum

Diketahui oleh:  
Waka IV

  
RIDWAN, S.HI., M.H.



Ditetujui oleh:  
Ketua

  
Ruwad, S.H., M.Si.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Nomor : B- 1739/Un.04/F.IV/PP.00.9/05/2024  
 Sifat : Biasa  
 Lampiran : 1 (satu) Exp  
 Hal : Mengadakan Penelitian.

Pekanbaru, 06 Mei 2024

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SULTAN SYARIF KASIM RIAU**  
**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jln. H.R. Soebrantas KM. 15 No. 155 Kel. Tuah Madani Kec. Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004  
 Telepon (0761) 562051; Faksimili (0761) 562052  
 Web: <https://fdk.uin-suska.ac.id>, E-mail: [fdk@uin-suska.ac.id](mailto:fdk@uin-suska.ac.id)

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Kepada Yth,  
**Kepala Dinas Penanaman Modal dan**  
**Pelayanan Terpadu Satu Pintu**  
**Provinsi Riau**  
 Di  
**Pekanbaru**

**Assalamu'alaikum wr. wb.**

Dengan hormat,

Kami sampaikan bahwa datang menghadap bapak, mahasiswa kami:

N a m a	: BENI KURNIAWAN
N I M	: 12040411613
Semester	: VIII (Delapan)
Jurusan	: Manajemen Dakwah
Pekerjaan	: Mahasiswa Fak. Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau

Akan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi tingkat Sarjana (S1) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul:  
**"Kebijakan Penetapan Mustahik Zakat Produktif Pada BAZNAS Kabupaten Kampar"**

Adapun Sumber Data Penelitian Adalah :  
**"Jl. Profesor Moh. Yamin SH No. 439, Langgini, Kec. Bangkinang, Kabupaten Kampar, Riau 28463"**

Untuk maksud tersebut kami mohon Bapak berkenan memberikan petunjuk-petunjuk dan rekomendasi terhadap pelaksanaan penelitian tersebut.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Prof. Dr. Masduki, M.Ag  
 NIP. 19710612 199803 1 003

Tembusan:

1. Mahasiswa yang bersangkutan



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**  
Email : [dpmptsp@riau.go.id](mailto:dpmptsp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/65340  
TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau, Nomor : B-1739/Un.04/F.IV/PP.00.9/05/2024 Tanggal 6 Mei 2024**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama : **BENI KURNIAWAN**
2. NIM / KTP : 12040411613
3. Program Studi : MANAJEMEN DAKWAH
4. Jenjang : S1
5. Alamat : PEKANBARU
6. Judul Penelitian : **KEBIJAKAN PENETAPAN MUSTAHIK ZAKAT PRODUKTIF PADA BAZNAS KABUPATEN KAMPAR**
7. Lokasi Penelitian : JL. PROF MOH. YAKIN SH NO. 439, LANGGINI, KEC. BANGKINANG, KABUPATEN KAMPAR, RIAU 28463 / BAZNAS KABUPATEN KAMPAR

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 13 Mei 2024



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :  
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI RIAU**

**Tembusan**

**Disampaikan Kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kampar  
Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
3. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

d. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Stte Islamic University of Su

Kasim Riau